BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 44 /KPTS /04/2023

TENTANG

TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah dalam menciptakan Inflasi yang rendah dan stabil dan Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah, maka perlu ditunjuk Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. tenaga teknis apikasi atau admin Sistem Informasi Harga Komoditi Kabupaten melakukan upaya untuk memperkuat sistem aplikasi, memperbaiki jaringan TPID dan mengupload data terkait kegiatan tim pengendali inflasi daerah;
b. operator komputer TPIN Kabupaten melakukan pengumpulan dan penginputan data inflasi; dan
c. pengolah data melakukan penginputan data pelaku usaha dan harga kebutuhan pokok penting serta jasa setiap minggu secara rutin setelah diperoleh data dari pengolah data kecamatan, dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS /04/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

I.	Penanggung Jawab	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
II.	Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
III.	Admin Sistem	:	Tigo Mustajab, ST
IV.	Pengolah Data		1 (Satu) Orang Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Operator TPIN	:	Analis Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Bagian Perekonomian Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN